



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPMPTSP)**

Nomor : /SOP-PP/DPMPTSP/2019  
 Tanggal Pembuatan : Maret 2019  
 Tanggal Revisi : -  
 Tanggal Efektif : Maret 2109  
 Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU

HAKIM MAKMUN,SH  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196006121981031011

Nama SOP : **Izin Praktek Pengobatan Tradisional**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 1277 Tahun 2003 Tentang Akupuntur.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 1109 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Komplementur Alternatif.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2016 Tentang Formularium obat herbal asli Indonesia
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional empiris;
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPPTSP;
9. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor. 503/KPTS/XXXII/2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Bidang Kesehatan

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer








Peringatan :

- Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
- Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

### SOP PEMBUATAN IZIN PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL

No.	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Front Office	Kasi	Sekretariat Tim Teknis	Back Office	Kabid Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu 4 hari	Output	
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Daftar Baru/Perpanjangan 1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai 6000; 2. Fotokopi KTP; 3. Biodatanya pengobatan tradisional 4. Surat Keterangan Lurah / Kades 5. Rekomendasi dari organisasi profesi; 6. Fotocopy sertifikat pengobatan tradisional yang dimiliki; 7. Surat Pengantar PUSKESMAS setempat; 8. Peta lokasi usaha dan denah ruangan 9. Surat terdaftar pengobatan tradisional (STPT) 10. Pasfoto 4x6 berwarna 2 lembar 11. Fotocopy NPWP Badan / Perorangan yang telah di verifikasi sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak 12. Fotocopy pembayaran iuran BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan 13. Rekomendasi OPD Teknis	5 menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	10 menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	5 menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, Paraf.									Berkas Permohonan	10 menit	Berkas Permohonan	
5.	Sekretariat Tim Teknis melakukan koordinasi ke Tim Teknis									Berkas Permohonan	2 hari	Berkas Permohonan	

6.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan		Berkas Permohonan
7.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan
8.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	10 menit	Surat izin
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 menit	Surat Izin
10.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 menit	Surat Izin
11.	Tanda tangan izin									Surat Izin	10 menit	Surat Izin
12.	Pemisahan berkas arsip									Surat Izin	5 menit	Surat Izin
13.	Stempel surat izin dan menyerahkan surat izin ke pemohon									Surat Izin	5 menit	Surat Izin
14.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	5 menit	Surat Izin

